



**PUTUSAN**  
Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fany Azzahra Binti Wawan Hernawan
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /11 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Depok Rt 003 Rw 002 Desa Tanjungmekar  
Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Fany Azzahra Binti Wawan Hernawan ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024

Terdakwa Fany Azzahra Binti Wawan Hernawan selama proses persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FANY AZZAHRA Binti WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian* sebagaimana dakwaan penuntut umum yakni melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FANY AZZAHRA Binti WAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Note 8, warna biru, IMEI 862384044139447 dan 862384044139454 dengan Simcard M3 Nomor: 085798114847.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Akun dari aplikasi Gmail: fanyzzahra77@gmail.com, Password: Sumedang123, Akun Instagram: FANYILONA, password: Sumedang 123, dengan Link Refferal Judi Online: [mage77.xyz/register/FANNY77](https://mage77.xyz/register/FANNY77) atau [https://mage77.xyz/register/FANNY77?fbclid=PAAaZbrSOS5zfBx2jTahxDQiPaksxMnmq8TPkz99pB-TDEHJxC\\_9BVJnK9hRw](https://mage77.xyz/register/FANNY77?fbclid=PAAaZbrSOS5zfBx2jTahxDQiPaksxMnmq8TPkz99pB-TDEHJxC_9BVJnK9hRw).

3. Screenshot bio profil Instagram FANYILONA dan 2 (dua) screenshot postingan Instagram yang bermuatan konten perjudian disalah satu situs judi online MAGE77 dengan url: [mage77.xyz/register/FANNY77](https://mage77.xyz/register/FANNY77)

4. Rekening Koran ( Laporan Transaksi ) BANK BCA No. Rekening 7741000648 atas nama FANNY AZZAHRA dari tanggal 1 November 2022 s/d 31 Agustus 2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Terdakwa FANY AZZAHRA Binti WAWAN HERNAWAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dipastikan lagi pada bulan November 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Nopember 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat Rumah kontrakannya yang beralamat di Perumahan ASABRI Blok C Nomor 41 Desa Jatimulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar tahun 2022 Terdakwa mendapat penawaran dari Saudari RASYA melalui pesan Whatsapp yang menawarkan pekerjaan promosi sebuah situs judi online dengan bayaran Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan, karena Terdakwa berminat kemudian Terdakwa menerima pekerjaan tersebut dan Saudara RASYA menyampaikan nanti akan dihubungi oleh adiknya yang bernama Saudari DESI dan disuruh untuk menunggu.

Selanjutnya Terdakwa sekitar bulan November 2022 setelah mendapat dikontrak selama 1 (satu) bulan dari bulan November sampai dengan bulan Desember 2022 dari Saudara Desi bertempat Rumah kontrakannya yang beralamat di Perumahan ASABRI Blok C Nomor 41 Desa Jatimulya Kec.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang Utara Kab. Sumedang Terdakwa dengan menggunakan handphone merk REDMI Note 8, warna biru kemudian mempromosikan situs judi online <http://murahslotf.top/daftar?ref=Fany11> di akun media sosial Instagram miliknya yaitu @fanyilona dengan bayaran Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dengan cara ditransferkan oleh Saudara DESI ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA, setelah masa kontrak habis kemudian Terdakwa oleh Saudara Desi ditawarkan kembali untuk mempromosikan kembali situs judi online dan Terdakwa pun menyetujuinya sehingga dibuatkan kontrak dari tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan 8 Februari 2023 dengan bayaran Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa pun kemudian mempromosikan situs judi online yang baru yaitu <https://mg4dc.top/?ref=sitopeng> setelah itu Terdakwa menerima pembayaran dari saudara Desi dengan cara ditransferkan ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA kemudian pada tanggal 11 Februari 2023 Terdakwa kembali menerima Transferan dari Saudara Desi sejumlah Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA untuk mempromosikan situs judi online <https://mg4dc.top/?ref=Fanny12> sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 kemudian pada tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa ditransfer kembali sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA oleh Saudara DESI untuk mempromosikan situs judi online <https://mg4dc.top/?ref=Fanny12> sampai dengan tanggal 13 Maret 2023.

Bahwa pada tanggal 14 maret 2023 Terdakwa ditrasfer kembali sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA oleh Saudara DESI untuk mempromosikan situs judi online <https://mg4dc.top/?ref=Fanny12> sampai dengan tanggal 28 Maret 2023. Kemudian pada tanggal 28 maret 2023 Terdakwa ditrasfer uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA oleh Saudara DESI untuk mempromosikan situs judi online <https://mg4dc.top/?ref=Fanny12> sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Bahwa pada tanggal 11 Aprill 2023 Terdakwa kembali ditransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA oleh Saudara DESI untuk mempromosikan situs judi online <https://mg4dc.top/?ref=Fanny12> sampai dengan tanggal 11 Mei 2023.

Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa ditrasfer uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke No. Rekening BCA

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7741000648 atas nama FANY AZZAHRA oleh Saudara DESI untuk mempromosikan situs judi online <https://mg4dc.top/?ref=Fanny12> sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Bahwa pada tanggal 09 Juli 2023 Terdakwa ditrasfer uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA oleh Saudara DESI untuk mempromosikan situs judi online yang baru <https://mage77.top/register/FANNY77> sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023.

Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2023 Terdakwa ditransfer uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA oleh Saudara DESI dengan maksud memperpanjang kontrak untuk mempromosikan situs judi online yang baru <https://mage77.top/register/FANNY77> sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023.

Bahwa dalam mempromosikan situs-situs judi online tersebut diatas Terdakwa memposting di Instastory Instagram sebanyak 1 (satu) hari 3 (tiga) kali kemudian dari setiap postingan tersebut Terdakwa melaporkan ke Grup Whatsapp yang bernama MG4D X NONA ZEUS untuk situs judi online <https://mg4dc.top/?ref=Fanny12> dan MAGE77 X BESTIE untuk situs judi online <https://mage77.top/register/FANNY77>.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan, atau mempromosikan permainan judi online di Situs MURAH SLOT dengan link Referral <http://murahslotf.top/daftar?ref=Fany11>, Situs MG4D dengan link Referral <https://mg4dc.top/?ref=sitopeng> dan <https://mg4dc.top/?ref=Fanny12> dan situs MAGE77 dengan link Referral <https://mage77.top/register/FANNY77> kepada masyarakat agar dapat diaksesnya informasi elektronik melalui Instagram milik Terdakwa an. FANYILONA tersebut, maka Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari mulai November 2022 sampai dengan Agustus 2023 yang Terdakwa terima terima melalui Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah ilegal karena dilakukan tanpa ada izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang, dan apabila dilihat dari sifatnya maka perjudian online tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pemain sehingga menjadi pengharapan bagi masyarakat untuk memainkan permainan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwiky Muhammad Septiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa yang telah Saksi lakukan sekaitan dengan perkara ini dimana saksi mengamankan Terdakwa Fany Azzahra Binti Wawan Hernawan yang diduga telah mempromosikan link judi online di media sosial;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal, 27 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Asabri Blok C No. 41 Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa setahu saksi dimana judi online apa yang dipromosikan oleh Terdakwa adalah Judi online jenis Slot;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa itu mempromosikan judi online bermula Satuan Reskrim Polres Sumedang mendapat laporan dari warga tentang maraknya judi online di wilayah Sumedang. Setelah menerima laporan tersebut selanjutnya pada hari Sabtu taggal 20.30 WIB menggelar Patroli Cyber di Media Sosial Instagram. Pada saat itulah Saksi mengetahui akun Instagram Terdakwa "FANYILONA" telah memposting/mempromosikan situs judi online yang bernama Situs MAGE77. Setelah dilakukan pencarian kepada pemilik akun tersebut ditemukanlah Terdakwa Fany Azzahra Binti Wawan Hernawan;
- Bahwa Saksi melakukan Patroli Cyber di Ruko 3 Second Sumedang yang beralamat di Jalan Prabu Geusan Ulun No. 193 Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa setelah saksi menemukan Akun Terdakwa Fany Azzahra Binti Wawan Hernawan kemudian Saksi dan rekan-rekan menyerahkan ke Polres Sumedang lalu melakukan penyelidikan ke alamat dimana Terdakwa berada dan setelah menemukan Terdakwa di kontrakannya selanjutnya diinterogasi tentang postingan judi online tersebut. Atas apa yang disangkakan terhadap

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dengan tanpa paksaan ataupun tekanan Terdakwa mengakui terus terang bahwa Terdakwa memang telah mempromosikan judi online tersebut karena desakan ekonomi;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa dan juga barang buktinya lalu membawa Terdakwa ke Polres Sumedang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setahu Saksi dimana situs Judi Online itu bukan buatan Terdakwa melainkan kiriman dari Sdri. Desi yang mengaku sebagai Admin dari Situs Judi Online Mage77;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdri Desi lewat Chat WhatsApp yang mengaku sebagai Admin dari Situs Judi Online Mage77 dan menawarkan buat menjadi endorsement dengan cara memasukan Link Situs Judi Online ke dalam Bio Profil Instagram milik Terdakwa dan memasukan Tautan Link pada Story Instagramnya. Berhubung Terdakwa sedang perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari selanjutnya Terdakwa menerima tawaran itu lalu Terdakwa mulai mempromosikan link tersebut di akun Instagram miliknya;
- Bahwa Terdakwa harus memposting/mempromosikan Link Judi Online tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari;
- Bahwa Terdakwa mendapat bayaran antara Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) – Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya;
- Bahwa biasanya Admin dari Situs Judi Online itu memilih akun yang followernya banyak, jadi tidak setiap orang bisa terpilih sebagai endorsement;
- Bahwa situs Link Judi Online yang pernah di promosikan oleh Terdakwa yang ada di Instastory Instagramnya selain MAGE77 yaitu MG4D dan MurahSlot;
- Bahwa Terdakwa menerima transferan dari Admin Judi Online melalui Rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan Judi Online tersebut sejak November 2022 sampai dengan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tidak bekerja;
- Bahwa hasil dari Promosi judi online itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri dan keperluan anaknya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dimana Terdakwa hanya memposting di instagramnya tidak pernah menawarkannya secara langsung ke orang-orang;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dimana cara main judi online tersebut berawal dari para peserta sebelumnya harus memiliki akun dulu lalu setelah itu masuk ke situs dan menekan/klik Link yang dipromosikan/diposting oleh Terdakwa. Kemudian peserta mentransfer uang untuk isi deposit. Dengan jumlah deposit yang sudah ditentukan oleh pemilik situs itu para Pemain sudah bisa pasang taruhannya. Apabila pemasang saat menekan tombol putar dan hasil akhirnya dapat bet maka Pemasang akan mendapat untung yang berlipat-lipat dari jumlah uang pasangannya tetapi apabila gambar yang di Slot tidak sesuai/tidak beraturan uang yang jadi taruhannya akan berkurang;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau apa yang telah dilakukannya tersebut adalah dilarang;
  - Bahwa Saksi saat mengamankan Terdakwa bersama Briptu Dwiky Muhammad Septiansyah dan Briptu Kiki Kosasih;
  - Bahwa setahu saksi dimana para peserta/pemain mendapat keuntungan secara spekulasi;
  - Bahwa perlengkapan yang digunakan oleh Terdakwa dalam mempromosikan Judi Online yakni menggunakan Handphone merk REDMI Note 8, warna biru, IMEI 862384044139447 dan 862384044139454 dengan Simcard M3 Nomor: 085798114847;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Destian Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa yang telah Saksi lakukan sekaitan dengan perkara ini dimana saksi mengamankan Terdakwa Fany Azzahra Binti Wawan Hernawan yang diduga telah mempromosikan link judi online di media sosial;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal, 27 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Asabri Blok C No. 41 Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
  - Bahwa setahu saksi dimana judi online apa yang dipromosikan oleh Terdakwa adalah Judi online jenis Slot;
  - Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa itu mempromosikan judi online bermula Satuan Reskrim Polres Sumedang mendapat laporan dari warga tentang maraknya judi online di wilayah Sumedang. Setelah menerima

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20.30 WIB menggelar Patroli Cyber di Media Sosial Instagram. Pada saat itulah Saksi mengetahui akun Instagram Terdakwa "FANYILONA" telah memposting/mempromosikan situs judi online yang bernama Situs MAGE77. Setelah dilakukan pencarian kepada pemilik akun tersebut ditemukanlah Terdakwa Fany Azzahra Binti Wawan Hernawan;

- Bahwa Saksi melakukan Patroli Cyber di Ruko 3 Second Sumedang yang beralamat di Jalan Prabu Geusan Ulun No. 193 Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa setelah saksi menemukan Akun Terdakwa Fany Azzahra Binti Wawan Hernawan kemudian Saksi dan rekan-rekan menyerahkan ke Polres Sumedang lalu melakukan penyelidikan ke alamat dimana Terdakwa berada dan setelah menemukan Terdakwa di kontrakkannya selanjutnya diinterogasi tentang postingan judi online tersebut. Atas apa yang disangkakan terhadap Terdakwa, dengan tanpa paksaan ataupun tekanan Terdakwa mengakui terus terang bahwa Terdakwa memang telah mempromosikan judi online tersebut karena desakan ekonomi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa dan juga barang buktinya lalu membawa Terdakwa ke Polres Sumedang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setahu Saksi dimana situs Judi Online itu bukan buatan Terdakwa melainkan kiriman dari Sdri. Desi yang mengaku sebagai Admin dari Situs Judi Online Mage77;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdri Desi lewat Chat WhatsApp yang mengaku sebagai Admin dari Situs Judi Online Mage77 dan menawarkan buat menjadi endorsement dengan cara memasukan Link Situs Judi Online ke dalam Bio Profil Instagram milik Terdakwa dan memasukan Tautan Link pada Story Instagramnya. Berhubung Terdakwa sedang perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari selanjutnya Terdakwa menerima tawaran itu lalu Terdakwa mulai mempromosikan link tersebut di akun Instagram miliknya;
- Bahwa Terdakwa harus memposting/mempromosikan Link Judi Online tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari;
- Bahwa Terdakwa mendapat bayaran antara Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) – Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Admin dari Situs Judi Online itu memilih akun yang followernya banyak, jadi tidak setiap orang bisa terpilih sebagai endorsement;
- Bahwa situs Link Judi Online yang pernah di promosikan oleh Terdakwa yang ada di Instastory Instagramnya selain MAGE77 yaitu MG4D dan MurahSlot;
- Bahwa Terdakwa menerima transferan dari Admin Judi Online melalui Rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan Judi Online tersebut sejak November 2022 sampai dengan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tidak bekerja;
- Bahwa hasil dari Promosi judi online itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri dan keperluan anaknya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dimana Terdakwa hanya memposting di instagramnya tidak pernah menawarkannya secara langsung ke orang-orang;
- Bahwa setahu saksi dimana cara main judi online tersebut berawal dari para peserta sebelumnya harus memiliki akun dulu lalu setelah itu masuk ke situs dan menekan/klik Link yang dipromosikan/diposting oleh Terdakwa. Kemudian peserta mentransfer uang untuk isi deposit. Dengan jumlah deposit yang sudah ditentukan oleh pemilik situs itu para Pemain sudah bisa pasang taruhannya. Apabila pemasangan saat menekan tombol putar dan hasil akhirnya dapat bet maka Pemasang akan mendapat untung yang berlipat-lipat dari jumlah uang pasangannya tetapi apabila gambar yang di Slot tidak sesuai/tidak beraturan uang yang jadi taruhannya akan berkurang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau apa yang telah dilakukannya tersebut adalah dilarang;
- Bahwa Saksi saat mengamankan Terdakwa bersama Briptu Kiki Kosasih dan Briptu Dwiky Muhammad Septiansyah;
- Bahwa setahu saksi dimana para peserta/pemain mendapat keuntungan secara spekulasi;
- Bahwa perlengkapan yang digunakan oleh Terdakwa dalam mempromosikan Judi Online yakni menggunakan Handphone merk REDMI Note 8, warna biru, IMEI 862384044139447 dan 862384044139454 dengan Simcard M3 Nomor: 085798114847;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kiki Kosasih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa yang telah Saksi lakukan sekaitan dengan perkara ini dimana saksi mengamankan Terdakwa Fany Azzahra Binti Wawan Hernawan yang diduga telah mempromosikan link judi online di media sosial;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal, 27 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Asabri Blok C No. 41 Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa setahu saksi dimana judi online apa yang dipromosikan oleh Terdakwa adalah Judi online jenis Slot;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau Terdakwa itu mempromosikan judi online bermula Satuan Reskrim Polres Sumedang mendapat laporan dari warga tentang maraknya judi online di wilayah Sumedang. Setelah menerima laporan tersebut selanjutnya pada hari Sabtu taggal 20.30 WIB menggelar Patroli Cyber di Media Sosial Instagram. Pada saat itulah Saksi mengetahui akun Instagram Terdakwa "FANYILONA" telah memposting/mempromosikan situs judi online yang bernama Situs MAGE77. Setelah dilakukan pencarian kepada pemilik akun tersebut ditemukanlah Terdakwa Fany Azzahra Binti Wawan Hernawan;
- Bahwa Saksi melakukan Patroli Cyber di Ruko 3 Second Sumedang yang beralamat di Jalan Prabu Geusan Ulun No. 193 Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa setelah saksi menemukan Akun Terdakwa Fany Azzahra Binti Wawan Hernawan kemudian Saksi dan rekan-rekan menyerahkan ke Polres Sumedang lalu melakukan penyelidikan ke alamat dimana Terdakwa berada dan setelah menemukan Terdakwa di kontrakannya selanjutnya diinterogasi tentang postingan judi online tersebut. Atas apa yang disangkakan terhadap Terdakwa, dengan tanpa paksaan ataupun tekanan Terdakwa mengakui terus terang bahwa Terdakwa memang telah mempromosikan judi online tersebut karena desakan ekonomi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa dan juga barang buktinya lalu membawa Terdakwa ke Polres Sumedang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dimana situs Judi Online itu bukan buatan Terdakwa melainkan kiriman dari Sdri. Desi yang mengaku sebagai Admin dari Situs Judi Online Mage77;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdri Desi lewat Chat WhatsApp yang mengaku sebagai Admin dari Situs Judi Online Mage77 dan menawarkan buat menjadi endorsement dengan cara memasukan Link Situs Judi Online ke dalam Bio Profil Instagram milik Terdakwa dan memasukan Tautan Link pada Story Instagramnya. Berhubung Terdakwa sedang perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari selanjutnya Terdakwa menerima tawaran itu lalu Terdakwa mulai mempromosikan link tersebut di akun Instagram miliknya;
- Bahwa Terdakwa harus memposting/mempromosikan Link Judi Online tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari;
- Bahwa Terdakwa mendapat bayaran antara Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) – Rp.1.100.000,00 ( satu juta seratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya;
- Bahwa biasanya Admin dari Situs Judi Online itu memilih akun yang followernya banyak, jadi tidak setiap orang bisa terpilih sebagai endorsement;
- Bahwa situs Link Judi Online yang pernah di promosikan oleh Terdakwa yang ada di Instastory Instagramnya selain MAGE77 yaitu MG4D dan MurahSlot;
- Bahwa Terdakwa menerima transferan dari Admin Judi Online melalui Rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan Judi Online tersebut sejak November 2022 sampai dengan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tidak bekerja;
- Bahwa hasil dari Promosi judi online itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri dan keperluan anaknya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dimana Terdakwa hanya memposting di instagramnya tidak pernah menawarkannya secara langsung ke orang-orang;
- Bahwa setahu saksi dimana cara main judi online tersebut berawal dari para peserta sebelumnya harus memiliki akun dulu lalu setelah itu masuk ke situs dan menekan/klik Link yang dipromosikan/diposting oleh Terdakwa. Kemudian peserta mentransfer uang untuk isi deposit. Dengan jumlah deposit yang sudah ditentukan oleh pemilik situs itu para Pemain sudah bisa pasang taruhannya. Apabila pemasang saat menekan tombol putar dan hasil

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya dapat bet maka Pemasang akan mendapat untung yang berlipat-lipat dari jumlah uang pasangannya tetapi apabila gambar yang di Slot tidak sesuai/tidak beraturan uang yang jadi taruhannya akan berkurang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau apa yang telah dilakukannya tersebut adalah dilarang;
- Bahwa Saksi saat mengamankan Terdakwa bersama Briptu Dwiky Muhammad Septiansyah dan Briptu Destian Pratama;
- Bahwa setahu saksi dimana para peserta/pemain mendapat keuntungan secara spekulasi;
- Bahwa perlengkapan yang digunakan oleh Terdakwa dalam mempromosikan Judi Online yakni menggunakan Handphone merk REDMI Note 8, warna biru, IMEI 862384044139447 dan 862384044139454 dengan Simcard M3 Nomor: 085798114847;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rendi Maulana Bin Akep Thayeb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan promosi/postingan judi Online yang dilakukan oleh Terdakwa Fany Azzahra Binti Wawan Hernawan di Media Sosial Instagram;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 setelah dikenalkan oleh Sdri. Cindy Claudia;
- Bahwa judi online yang dipromosikan oleh Terdakwa yakni judi online jenis Slot;
- Bahwa setahu Saksi dimana situs yang dipromosikan oleh terdakwa yakni MG4D dan MAGE77;
- Bahwa setahu Saksi dimana Terdakwa hanya mempromosikan Situs judi Online tersebut namun Terdakwa tidak pernah ada mengajak membernya/followernya secara langsung untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa memposting link Situs judi online tersebut di akun Instagramnya baik dengan cara mengunggahnya di Bio Profilnya maupun memposting di Instastorynya;
- Bahwa setahu Saksi yang didapatkan oleh Terdakwa dengan mempromosikan Link Situs Judi Online itu yakni Terdakwa akan mendapat honor dari Postingannya itu dari pemilik situs judi online tersebut;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa memperoleh pendapatan yang diterima dari mempromosikan situs itu;
- Bahwa Saksi merupakan follower Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan situs judi online tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dimana nama Akun yang digunakan oleh Terdakwa untuk mempromosikan situs itu bernama "FANYILONA";
- Bahwa setahu Saksi dimana jumlah follower Terdakwa kurang lebih sebanyak 14.000 (empat belas ribu);
- Bahwa Terdakwa untuk mempromosikan situs judi online tersebut menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 8 warna Biru;
- Bahwa setahu Saksi dimana Terdakwa terlibat dalam promosi judi online tersebut sejak awal Tahun 2023;
- Bahwa Saksi ikut juga menawarkan Situs Judi Online;
- Bahwa yang Saksi harapkan dengan menawarkan situs tersebut adalah mendapatkan penghasilan;
- Bahwa yang menawarkan pekerjaan itu kepada Saksi adalah Admin yang bernama Sdri. Desi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Link yang diunggah oleh Terdakwa tersebut adalah situs judi online karena Saksi sendiri pernah mengklik link yang ada di Bio Profilnya Terdakwa dimana saat di klik Link itu langsung masuk ke situs judi online;
- Bahwa dalam situs tersebut terlihat semacam permainan dimana gambarnya ada yang berbentuk kartu-kartu, huruf-huruf dan benda-benda seperti mahkota, cincin Diamond dll;
- Bahwa honor yang pernah Saksi terima ketika menayangkan situs judi online adalah antara Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa situs yang Saksi promosikan adalah situs Jack pot slot dan Sinjay;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak aktif mempromosikan Situs judi online
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk ikut mempromosikan atau mengajak bermain judi online;
- Bahwa setahu Saksi dimana untuk bermain judi online tersebut harus punya akun dan juga menyimpan uang sebagai deposit;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dimana tidak komuntias judi online seperti itu, melainkan Saksi dan Terdakwa hanya punya grup WhatsApp yang anggotanya memiliki pekerjaan dan status sosial yang berbeda-beda;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui kalau apa yang telah dilakukannya tersebut adalah dilarang tapi sekarang baru tahu;
- Bahwa Saksi tidak sering bertemu dengan Terdakwa namun dalam sebulan paling bertemu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali saja;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Perum Asabri Blok C No. 41 Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama kedua orang tuanya dan 1 (satu) orang anaknya yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan suaminya; ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Meta Rosita Binti A. Atoy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan kasus judi Online yang dilakukan oleh Terdakwa Fany Azzahra Binti Wawan Hernawan di Media Sosial Instagram;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 setelah dikenalkan oleh Sdri. Cindy Claudia;
- Bahwa setahu Saksi dimana judi online jenis apa saja yang dipromosikan oleh Terdakwa adalah judi online jenis Slot;
- Bahwa setahu Saksi dimana situs yang dipromosikan oleh Terdakwa adalah situs MG4D dan MAGE77;
- Bahwa Saksi mengetahui situs MG4D dan MAGE77 tersebut merupakan situs judi online karena Saksi sendiri pernah mengiklankan situs tersebut;
- Bahwa situs yang sering dipromosikannya oleh Saksi yakni situs jack pot slot 303;
- Bahwa setahu Saksi dimnana untuk mengiklankan/mempromosikan situs judi online itu ada kontraknya, malahan Saksi dan Terdakwa waktu membuat kontraknya berbarengan selain itu Adminnya juga sama yaitu M.faksi;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membuat kontraknya di Cafe Savara Ketib Sumedang;
- Bahwa Saksi hanya memiliki follower sebanyak 6.000 (enam ribu) tetapi atas bantuan teman-teman termasuk Terdakwa akhirnya Saksi terpilih untuk mempromosikan situs tersebut ;
- Bahwa Saksi sendiri membuat kontrak dengan Sdr. MFaksi (admin judi online) dari Jack Pot Slot;
- Bahwa saat itu Saksi baru kenal dengan Terdakwa dan pertemuan itu adalah pertemuan yang pertama;
- Bahwa setahu Saksi dimana follower Terdakwa diatas 20 (dua puluh ribu);
- Bahwa isi kontraknya Saksi lupa;
- Bahwa bukan hanya ada Mfaksi (Admin) saja tetapi masih ada Admin lainnya yang hadir di Cafe Savara tetapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa di pertemuan pertama yang saksi ikuti tersebut ada salah satu Admin yang menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh anggota yang terpilih untuk mempromosikan situs judi online;
- Bahwa selanjutnya ada pertemuan kedua setelah beberapa minggu kemudian dimana saat itu Saksi sendiri untuk pertama kalinya menerima honor sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sendiri diwajibkan memposting dalam sehari itu 1 (satu) kali tetapi untuk teman lainnya juga Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mempromosikan Situs Judi Online tersebut yakni dengan memposting link Situs judi online tersebut di akun Instagram baik dengan cara mengunggahnya di Bio Profil maupun memposting di Instastory;
- Bahwa yang didapatkan oleh Terdakwa dengan mempromosikan Link Situs Judi Online itu yakni Terdakwa akan mendapat upah dari Postingannya itu dari pemilik situs judi online tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa memperoleh pendapatan yang ia diterima dari mempromosikan situs itu;
- Bahwa Saksi merupakan follower Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi dimana Terdakwa mendapatkan situs judi online tersebut di japri melalui Whatsapp;
- Bahwa setahu Saksi dimana nama Akun yang digunakan oleh Terdakwa untuk mempromosikan situs itu bernama "FANYILONA";

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa untuk mempromosikan situs judi online tersebut menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 8 warna Biru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk ikut mempromosikan atau mengajak bermain judi online;
- Bahwa setahu Saksi dimana untuk bisa bermain judi online tersebut harus punya akun dan juga menyimpan uang sebagai deposit;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak merupakan anggota komunitas Situs judi online namun saksi dan Terdakwa hanya punya grup WhatsApp yang anggotanya memiliki pekerjaan dan status sosial yang berbeda-beda;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui kalau apa yang telah dilakukannya tersebut adalah dilarang tapi sekarang baru tahu;
- Bahwa Saksi tidak sering bertemu dengan Terdakwa namun dalam sebulan paling bertemu 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi hanya pernah memposting judi online saja tidak bermain judi online;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak lagi mempromosikan situs judi online beberapa bulan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib;;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Albert Aruan, S.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang perbuatan tanpa hak orang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Adapun unsur pasal 27 Ayat (2) UU ITE adalah: Orang, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses, yang memiliki muatan perjudian;
  - Bahwa Pemeriksa menjelaskan fakta fakta hasil pemeriksaan perihal dugaan tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Adapun kronologisnya sebagai berikut: Pada hari Sabtu tanggal,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Perum Asabri Blok C No. 41 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang pada saat Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Sumedang sedang melaksanakan Patroli Cyber dan diketahui pada akun Instagram dengan nama akun FANYILONA milik Sdri. Fany Azzahra Binti Wawan Hernawan terdapat konten unggahan bermuatan perjudian, adapun situs judi online yang dipromosikan adalah MAGE77 dengan alamat Situs MurahSlot dengan Link referral sehingga berdasarkan fakta dan kronologis yang disampaikan diatas oleh penyidik, perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. Fany Azzahra adalah katagori perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 27 Ayat (2) Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dengan katagori Orang, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan, menstransmisikan, membuat dapat diakses, yang memiliki muatan perjudian karena ada memposting atau mempromosikan situs judi online melalui Instastory akun Instagram miliknya;

- Bahwa unggahan seseorang melalui aplikasi Instagram di Instastory dapat dilihat oleh orang lain dan dapat dikomentari oleh orang lain yang melihat video di Instastory Instagram tersebut ;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini oleh karena Terdakwa telah Mempromosikan situs judi online di media social Instagram;
- Bahwa situs judi online yang Terdakwa promosikan adalah jenis slot;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan judi online sejak bulan November 2022;
- Bahwa Terdakwa ketahuan telah mempromosikan situs judi online pihak berwajib pada hari Minggu tanggal, 27 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB saat Terdakwa sedang di rumah kontrakan yang beralamat di Perum Asabri Blok C No. 41 Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa situs yang pernah dipromosikan oleh Terdakwa yakni Murah Slot, MG4D dan MAGE77;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan pihak berwajib, situs yang sedang Terdakwa Promosikan adalah situs MAGE77;
- Bahwa situs yang lainnya sudah tidak di promosikan karena sudah habi kontraknya;
- Bahwa situs itu Terdakwa promosikan baru berjalan 2 (dua) bulan;
- Bahwa untuk mempromosikan situs judi online Terdakwa menggunakan 1(satu) buah Handphone merk REDMI Note8 warna Biru dengan SIM Card nomor 085798114847, dan Akun Instagram @FANYILONA dengan Password sumedang123;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online tersebut saat Terdakwa sedang berada di tempat kosan yaitu di Lingkungan Karapyak, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Link situs judi online tersebut dari Sdri. Desi yang menggunakan nomor WhatsApp 087782041531;
- Bahwa yang menawarkan pekerjaan untuk promosikan judi online justru adiknya adiknya Sdri. Desi yaitu Sdri. Rasya;
- Bahwa Terdakwa memposting situs judi online tersebut 2 (dua) kali dalam sehari;
- Bahwa bayaran yang Terdakwa terima dari mempromosikan situs judi online tersebut antara Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang diberikan oleh Admin dengan cara di transfer ke Tahapan BCa atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa admin yang selalu memberikan pekerjaan untuk mempromosikan situs judi online kepada Terdakwa orangnya itu-itulah yaitu Sdri. Desi;
- Bahwa dari ketiga situs judi online yakni Murah Slot, MG4D dan MAGE77 yang Terdakwa Promosikan itu Adminnya Sdri. Desi;
- Bahwa admin mengirimkan Templet gambar lalu ditautkan ke Akun Instagram Terdakwa, selanjutnya Terdakwa hanya tinggal memposting situs tersebut di Instagram Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat keuntungan dari referral, Terdakwa hanya menerima upah/keuntungan sebagaimana yang di kirim oleh Admin;
- Bahwa link referral judi online yang Terdakwa promosikan itu dibuatkan oleh Admin yaitu Sdri. Desi;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari para referral itu dikarenakan link hanya bisa dibuka aksesnya oleh Admin saja;
- Bahwa Terdakwa selain memposting situs judi online, Terdakwa tidak pernah mempromosikannya secara LIVE;
- Bahwa Terdakwa memiliki follower kurang lebih 14.300 (empat belas ribu tiga ratus) follower;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengunggah konten judi online di Bio atau di Instastory Instagram agar follower bisa mengakses Link website judi online yang Terdakwa promosikan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembatasan sehingga setiap usia dapat membuka situs judi online yang Terdakwa promosikan ?;
- Bahwa Sdri. Desi itu juga follower Terdakwa sehingga Sdri. Desi itu bisa memantau soal promosi yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa link dikirim admin melalui grup WhatsApp dengan nama grup "MG4G" dan Terdakwa tinggal menambah dengan kata-kata ajakan seperti "Klik disini";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui grup itu sekarang masih ada;
- Bahwa alasan Terdakwa memilih situs MAGE88 karena kontraknya mau habis selain itu adminnya bilang nanti juga akan dinaikan gajinya;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online itu kadang siang dan sore atau siang dan malam;
- Bahwa instagram Terdakwa sekarang tidak di banned;
- Bahwa pernah ada pertemuan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada awal-awal Terdakwa dikenalkan untuk promosi judi online. Dimana pertemuan itu dilakukan di Cape Savara yang berada di Lingkungan Ketib, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara;
- Bahwa pada pertemuan pertama para Admin mengenalkan seputar promosi situs judi online berikut penghasilan yang akan diterima oleh para endorsement, dan pertemuan kedua membahas siapa saja yang terpilih untuk mempromosikan situs judi online sekaligus membuat kontrak kerjanya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati uang hasil mempromosikan judi online itu;
- Bahwa yang mau main tinggal klik Link situs judi online yang Terdakwa tautkan pada Bio maupun Instastory Instagram Terdakwa. Setelah itu buat akun terlebih dahulu dan mengisi deposit. Selanjutnya pemain tinggal memilih jenis permainan apa yang akan diikuti;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermain slot;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang telah dilakukan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 8, warna biru, IMEI 862384044139447 dan 862384044139454 dengan Simcard M3 Nomor: 085798114847;
2. Akun dari aplikasi Gmail: fanyzzahra77@gmail.com, Password: Sumedang123, Akun Instagram: FANYILONA, password: Sumedang 123, dengan Link Refferal Judi: Online:mage77.xyz/register/FANNY77 atau [https://mage77.xyz/register/FANNY77?](https://mage77.xyz/register/FANNY77?fbclid=PAAaZbrSOS5zfBx2jTahxDQiPaksxMnmq8TPkz99pB-TDEHJxC_9BVJnK9hRw;)
3. 1 (satu) Screenshot bio profil Instagram FANYILONA dan 2 (dua) screenshot postingan Instagram yang bermuatan konten perjudian disalah satu situs judi online MAGE77 dengan url: [mage77.xyz/register/FANNY77](https://mage77.xyz/register/FANNY77);
4. Rekening Koran ( Laporan Transaksi ) BANK BCA No. Rekening 7741000648 atas nama FANNYAZZAHRA dari tanggal 1 November 2022 s/d 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tawari untuk mempromosikan situs judi online awalnya sekitar tahun 2022 Terdakwa mendapat penawaran dari Saudari RASYA melalui pesan Whatsapp yang menawarkan pekerjaan promosi sebuah situs judi online dengan bayaran Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan, karena Terdakwa berminat kemudian Terdakwa menerima pekerjaan tersebut dan Saudara RASYA menyampaikan nanti akan dihubungi oleh adiknya yang bernama Saudari DESI dan disuruh untuk menunggunya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sekitar bulan November 2022 setelah mendapat kontrak selama 1 (satu) bulan dari bulan November sampai dengan bulan Desember 2022 dari Saudara Desi bertempat Rumah kontrakkannya yang beralamat di Perumahan ASABRI Blok C Nomor 41 Desa Jatimulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Terdakwa dengan menggunakan handphone merk REDMI Note 8, warna biru kemudian

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempromosikan situs judi online <http://murahslotf.top/daftar?ref=Fany11> di akun media sosial Instagram miliknya yaitu @fanyilona dengan bayaran Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dengan cara ditransferkan oleh Saudara DESI ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA, setelah masa kontrak habis kemudian Terdakwa oleh Saudara Desi ditawarkan kembali untuk mempromosikan kembali situs judi online dan Terdakwa pun menyetujuinya sehingga dibuatkan kontrak dari tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan 8 Februari 2023 dengan bayaran Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa pun kemudian mempromosikan situs judi online yang baru yaitu <https://mg4dc.top/?ref=sitopeng> setelah itu Terdakwa menerima pembayaran dari saudara Desi dengan cara ditransferkan ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA kemudian pada tanggal 11 Februari 2023 Terdakwa kembali menerima Transferan dari Saudara Desi sejumlah Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA untuk mempromosikan situs judi online <https://mg4dc.top/?ref=Fanny12> sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 kemudian pada tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa ditransfer kembali sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA oleh Saudara DESI untuk mempromosikan situs judi online <https://mg4dc.top/?ref=Fanny12> sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

- Bahwa pada tanggal 14 maret 2023 Terdakwa ditrasfer kembali sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA oleh Saudara DESI untuk mempromosikan situs judi online <https://mg4dc.top/?ref=Fanny12> sampai dengan tanggal 28 Maret 2023. Kemudian pada tanggal 28 maret 2023 Terdakwa ditrasfer uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA oleh Saudara DESI untuk mempromosikan situs judi online <https://mg4dc.top/?ref=Fanny12> sampai dengan tanggal 11 April 2023;

- Bahwa pada tanggal 11 Aprill 2023 Terdakwa kembali ditransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA oleh Saudara DESI untuk mempromosikan situs judi online <https://mg4dc.top/?ref=Fanny12> sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa ditrasfer uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA oleh Saudara DESI untuk mempromosikan situs judi online <https://mg4dc.top/?ref=Fanny12> sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2023 Terdakwa ditrasfer uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA oleh Saudara DESI untuk mempromosikan situs judi online yang baru <https://mage77.top/register/FANNY77> sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2023 Terdakwa ditransfer uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA oleh Saudara DESI dengan maksud memperpanjang kontrak untuk mempromosikan situs judi online yang baru <https://mage77.top/register/FANNY77> sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023.
- Bahwa dalam mempromosikan situs-situs judi online tersebut diatas Terdakwa memposting di Instastory Instagram sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari kemudian dari setiap postingan tersebut Terdakwa melaporkan ke Grup Whatsapp yang bernama MG4D X NONA ZEUS untuk situs judi online <https://mg4dc.top/?ref=Fanny12> dan MAGE77 X BESTIE untuk situs judi online <https://mage77.top/register/FANNY77>.
- Bahwa cara terdakwa memposting situs judi online tersebut yakni bermula situs judi online tersebut dikirimkan oleh admin berupa Templet gambar lalu ditautkan ke Akun Instragram Terdakwa, selanjutnya Terdakwa hanya tinggal memposting situs tersebut di Instastroy Instagram Terdakwa dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan didalam persidangan yang bernama Fanny Azzahra Binti Wawan Hernawan dengan identitas selengkapny diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

## **Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana yang dimaksud “informasi elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasiyang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana yang dimaksud “dokumen elektronik” adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam dalam unsur ini harus memiliki muatan perjudian yang mana pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak mengatur norma hukum pidana baru melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana perjudian sehingga dengan demikian maka Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak bisa dilepaskan dari pasal pokoknya yakni Pasal 303 KUHP. Didalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP menjelaskan yang dimaksud “permainan judi atau perjudian” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, sehingga dari hal tersebut maka kriteria permainan judi adalah ada taruhan, ada hadiah, kesempatan untuk menang karena peruntungan dan didasarkan pada keahlian pemain;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” yang menunjukkan unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa di tawari untuk mempromosikan situs judi online awalnya sekitar tahun 2022 Terdakwa mendapat penawaran dari Saudari RASYA melalui pesan Whatsapp yang menawarkan pekerjaan promosi sebuah situs judi online dengan bayaran Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan, karena Terdakwa berminat kemudian Terdakwa menerima perkerjaan tersebut dan Saudara RASYA menyampaikan nanti akan dihubungi oleh adiknya yang bernama Saudari DESI dan disuruh untuk menunggu, selanjutnya Terdakwa sekitar bulan November 2022 setelah mendapat kontrak selama 1

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan dari bulan November sampai dengan bulan Desember 2022 dari Saudara Desi bertempat Rumah kontrakannya yang beralamat di Perumahan ASABRI Blok C Nomor 41 Desa Jatimulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Terdakwa dengan menggunakan handphone merk REDMI Note 8, warna biru kemudian mempromosikan situs judi online <http://murahslotf.top/daftar?ref=Fany11> di akun media sosial Instagram miliknya yaitu @fanyilona dengan bayaran Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dengan cara ditransferkan oleh Saudara DESI ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA, setelah masa kontrak habis kemudian Terdakwa oleh Saudara Desi ditawarkan kembali untuk mempromosikan kembali situs judi online dan Terdakwa pun menyetujuinya sehingga dibuatkan kontrak dari tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan 8 Februari 2023 dengan bayaran Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa pun kemudian mempromosikan situs judi online yang baru yaitu <https://mg4dc.top/?ref=sitopeng> setelah itu Terdakwa menerima pembayaran dari saudara Desi dengan cara ditransferkan ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA kemudian pada tanggal 11 Februari 2023 Terdakwa kembali menerima Transferan dari Saudara Desi sejumlah Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA untuk mempromosikan situs judi online <https://mg4dc.top/?ref=Fanny12> sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 kemudian pada tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa ditransfer kembali sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA oleh Saudara DESI untuk mempromosikan situs judi online <https://mg4dc.top/?ref=Fanny12> sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 maret 2023 Terdakwa ditransfer kembali sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA oleh Saudara DESI untuk mempromosikan situs judi online <https://mg4dc.top/?ref=Fanny12> sampai dengan tanggal 28 Maret 2023. Kemudian pada tanggal 28 maret 2023 Terdakwa ditrasfer uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA oleh Saudara DESI untuk mempromosikan situs judi online <https://mg4dc.top/?ref=Fanny12> sampai dengan tanggal 11 April 2023 kemudian pada tanggal 11 April 2023 Terdakwa kembali ditransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA oleh Saudara DESI untuk mempromosikan situs judi online <https://mg4dc.top/?ref=Fanny12> sampai

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 Mei 2023 selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa ditrasfer uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA oleh Saudara DESI untuk mempromosikan situs judi online <https://mg4dc.top/?ref=Fanny12> sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Juli 2023 Terdakwa ditransfer uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA oleh Saudara DESI untuk mempromosikan situs judi online yang baru <https://mage77.top/register/FANNY77> sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023 kemudian pada tanggal 09 Agustus 2023 Terdakwa ditransfer uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke No. Rekening BCA 7741000648 atas nama FANY AZZAHRA oleh Saudara DESI dengan maksud memperpanjang kontrak untuk mempromosikan situs judi online yang baru <https://mage77.top/register/FANNY77> sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa dalam mempromosikan situs-situs judi online tersebut diatas Terdakwa memposting di Instastory Instagram sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari kemudian dari setiap postingan tersebut Terdakwa melaporkan ke Grup Whatsapp yang bernama MG4D X NONA ZEUS untuk situs judi online <https://mg4dc.top/?ref=Fanny12> dan MAGE77 X BESTIE untuk situs judi online <https://mage77.top/register/FANNY77>;

Menimbang, bahwa cara terdakwa memposting situs judi online tersebut yakni bermula situs judi online tersebut dikirimkan oleh admin berupa Templet gambar lalu ditautkan ke Akun Instragram Terdakwa, selanjutnya Terdakwa hanya tinggal memposting situs tersebut di Instastroy Instagram Terdakwa dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana Terdakwa telah mempromosikan permainan bermuatan judi online di Situs MURAH SLOT dengan link Refferal <http://murahslotf.top/daftar?ref=Fany11>, Situs MG4D dengan link Refferal <https://mg4dc.top/?ref=sitopeng> dan <https://mg4dc.top/?ref=Fanny12> dan situs MAGE77 dengan link Refferal <https://mage77.top/register/FANNY77> kepada masyarakat/publik melalui Instagram milik terdakwa bernama FANYILONA tanpa seijin pejabat yang berwenang yang mana perbuatan tersebut dilakukan demi memperoleh keuntungan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai pembuktian atas perbuatan terdakwa sedangkan mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa Fanny Azzahra Binti Wawan Hernawan yang merupakan seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum tentunya Majelis Hakim harus berpedoman pada Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, yakni sebagai berikut :

- Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis ;
- Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender ;
- Menggali nilai-nilai hukum, kearifan local dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi dan ;
- Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi ;

Menimbang, bahwa hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Satjipto Rahardjo dimana hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum sehingga dibutuhkan nurani dan moral dalam berhukum untuk itu cara berhukum inilah disebut sebagai penegakan hukum progresif hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, dimana putusan hakim yang ideal ialah apabila dalam putusan tersebut mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dimana penegakan hukum bukan sekedar menerapkan undang-undang seperti mesin. Penegakan hukum itu melibatkan usaha (effort), memeras energi, pikiran dan keberanian untuk menjelajahi lorong-lorong lain dan secara progresif menguji batas kemampuan hukum. Hukum bukan hanya teks, sebaliknya menyimpan kekuatan. Meski demikian, kekuatan itu tidak serta merta terbaca, tetapi kita perlu secara progresif menggali dan memunculkannya ;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditemukan suatu fakta hukum dimana Terdakwa di tawari oleh Sdr Desi untuk memposting situs judi online di dalam instastory miliknya oleh karena mendapatkan bayaran dikaitkan usia Terdakwa masih muda dan telah memiliki anak hal ini Majelis Hakim menilai Terdakwa melakukan perbuatannya oleh karena mendapatkan keuntungan sehingga mempengaruhi akal pikiran didalam bertindak dan mengabaikan akibat dari perbuatannya namun setelah mengetahui hal tersebut dilarang maka Terdakwa tidak lagi mempostingnya maka terlihat suatu bentuk penyesalan yang ditunjukkan oleh Terdakwa dengan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan masih ada harapan bagi Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri dan akhlaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang ibu yang baru melahirkan anak sehingga menurut Majelis Hakim tentunya bayi tersebut masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang dari Terdakwa sebagai seorang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat mengenai penjatuhan hukuman kepada terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan oleh karena apabila terdakwa dikenakan pidana penjara maka dapat mempengaruhi mental dan sifat dari terdakwa serta mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak terdakwa yang masih membutuhkan kasih sayang dari terdakwa sehingga adalah adil dan tepat apabila terdakwa dijatuhi pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a KUHP dan mengenai lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya akan dijatuhi pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling), maka atas diri terdakwa tidak perlu ditahan dan pidana penjara tersebut diatas tidak perlu dijalani kecuali dalam tenggang waktu yang disebutkan dalam amar putusan sebagai masa percobaan, terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Note 8, warna biru, IMEI 862384044139447 dan 862384044139454 dengan Simcard M3 Nomor: 085798114847;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatasnya di rampas untuk Negara ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun dari aplikasi Gmail: fanyzzahra77@gmail.com, Password: Sumedang123, Akun Instagram: FANYILONA, password: Sumedang 123, dengan Link Refferal Judi Online: mage77.xyz/register/FANNY77 atau [https://mage77.xyz/register/FANNY77?fbclid=PAAaZbrSOS5zfBx2jTahxDQiPaksxMnmq8TPkz99pB-TDEHJxC\\_9BVJnK9hRw](https://mage77.xyz/register/FANNY77?fbclid=PAAaZbrSOS5zfBx2jTahxDQiPaksxMnmq8TPkz99pB-TDEHJxC_9BVJnK9hRw);
- Screenshot bio profil Instagram FANYILONA dan 2 (dua) screenshot postingan Instagram yang bermuatan konten perjudian disalah satu situs judi online MAGE77 dengan url: mage77.xyz/register/FANNY77;
- Rekening Koran ( Laporan Transaksi ) BANK BCA No. Rekening 7741000648 atas nama FANNY AZZAHRA dari tanggal 1 November 2022 s/d 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah terlampir didalam berkas perkara maka sudah sepatasnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fany Azzahra Binti Wawan Hernawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Note 8, warna biru, IMEI 862384044139447 dan 862384044139454 dengan Simcard M3 Nomor: 085798114847;

Dirampas untuk Negara ;

- Akun dari aplikasi Gmail: fanyzzahra77@gmail.com, Password: Sumedang123, Akun Instagram: FANYILONA, password: Sumedang 123, dengan Link Refferal Judi Online: mage77.xyz/register/FANNY77 atau [https://mage77.xyz/register/FANNY77?fbclid=PAAaZbrSOS5zfBx2jTahxDQiPaksxMnmq8TPkz99pB-TDEHJxC\\_9BVJnK9hRw](https://mage77.xyz/register/FANNY77?fbclid=PAAaZbrSOS5zfBx2jTahxDQiPaksxMnmq8TPkz99pB-TDEHJxC_9BVJnK9hRw);
- Screenshot bio profil Instagram FANYILONA dan 2 (dua) screenshot postingan Instagram yang bermuatan konten perjudian disalah satu situs judi online MAGE77 dengan url: mage77.xyz/register/FANNY77;
- Rekening Koran ( Laporan Transaksi ) BANK BCA No. Rekening 7741000648 atas nama FANNY AZZAHRA dari tanggal 1 November 2022 s/d 31 Agustus 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, oleh kami, Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H. , Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H. Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enceng Agus Wiharja, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32